

DESA TANPA REGULASI: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSPEKTIF DESA KONSTITUSI

¹Muhammad Syarif Hasyim, ²Wahyuni

^{1,2&3}Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja

Ali Haji

Email:

1muhammadsyarifhasyim@uindatokarama.ac.id

2wahyuni@uindatokarama.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan urgensi regulasi desa dalam perspektif desa konstitusi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan memerlukan instrumen hukum yang jelas untuk mencegah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum memiliki regulasi. Minimnya regulasi desa berdampak pada lemahnya tata kelola desa serta rendahnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya kapasitas pemerintahan desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah. Dalam perspektif desa konstitusi, regulasi desa bukan hanya instrumen hukum melainkan juga sebagai basis penguatan otonomi asli, partisipasi demokratis dan praktik rule of local law. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah desa, penguatan peran BPD serta revitalisasi partisipasi masyarakat guna membangun desa yang demokratis, akuntabel dan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Kata Kunci: Desa Konstitusi; Regulasi; Otonomi Desa.

Abstract

This study analyzes the position and urgency of village regulations from the perspective of constitutional villages as part of the Indonesian state system. Based on the principle of the rule of law in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, every government administration requires clear legal instruments to prevent arbitrary power practices, including at the village government level. However, the research results show that most villages do not yet have regulations. The lack of village regulations has an impact on weak village governance and low protection of citizens' constitutional rights. Contributing factors include weak village government capacity and low community participation in the deliberation process. From the perspective of constitutional villages, village regulations are not only legal instruments but also serve as a basis for strengthening genuine autonomy, democratic participation, and the practice of the rule of local law. Therefore, it is important to increase the capacity of village governments, strengthen the role of the Village Consultative Body (BPD), and revitalize community participation to build villages that are democratic, accountable, and in line with constitutional principles.

Keywords: Village Constitution; Regulation; Village Autonomy.

PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusi, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Tipe negara hukum yang dijalankan bangsa Indonesia ini bukanlah tanpa latar belakang yang jelas, pengalaman menjadi negara yang terjajah

adalah alasan yang kuat untuk memilih tipe negara hukum. Hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap kekuasaan yang absolut dan dilaksanakan secara sewenang-wenang. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum eropa kontinental (civil law).

Dimana dalam tradisi ini lebih mengutamakan hukum yang tertulis, sehingga negara-negara yang menganut sistem ini selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis (peraturan-peraturan tertulis). Kekuasaan yang dijalankan membutuhkan instrumen hukum agar pelaksanaan kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Hal tersebut dapat saja terjadi pada setiap lini pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Sehingga keniscayaan sebuah peraturan atau regulasi menjadi instrumen hukum yang harus ada dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat dan atau lembaga yang menjalankan atau mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur yaitu keputusan tertulis, dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan disebutkan dalam Pasal 7 mengenai Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan yakni mulai dari (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; dan (6) Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 8 ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kemudian di Pasal 115 Huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan meliputi evaluasi dan pengawasan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum pembentukan peraturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bentuk Keputusan (Besluiten) Kepala Desa terdiri atas Keputusan Umum (Algemene) dan Keputusan Individual (Individuele). Keputusan Umum terdiri atas Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dan Peraturan Desa (Regeling) sedangkan Keputusan Individual meliputi Keputusan Kepala Desa (Beshicking). Pembentukan peraturan desa melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Kemudian aspek penting lainnya dalam proses pembentukan peraturan desa ini adalah dengan melibatkan unsur BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan partisipasi masyarakat. Kewenangan pembentukan peraturan desa berdasarkan delegasi (Delegation) dan atribusi (Attribution) melalui Perundang-undangan sektor, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemikiran pentingnya memberi desa kewenangan untuk menyusun regulasi adalah konsekuensi logis dari posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Selama ini desa tidak memiliki kewenangan

untuk mengatur sumber daya desa, namun dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka sumber daya desa dapat dimaksimalkan sehingga desa juga harus diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Kewenangan merupakan instrumen kekuasaan yang diberikan dan melekat pada setiap wilayah pemerintahan. Di Indonesia, kewenangan sebagai suatu alat kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan berkaitan dengan asal-usul, skala lokal dan penugasan. Penugasan ini mencakup otonomi, sumber pembiayaan, rencana dan program, keserasian pembangunan dan melayani hak dan kewajiban masyarakat.

Regulasi desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan kepala desa berisi materi-materi pelaksana peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan bersama kepala desa berisi materi-materi kerjasama desa. Regulasi desa ini ditetapkan oleh kepala desa.

hanya memiliki peraturan desa yang sifatnya wajib dimiliki desa karena adanya transfer dana desa, antara lain Peraturan Desa Tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Peraturan Desa tentang RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan dan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), sedangkan untuk peraturan desa lainnya yang merupakan kewenangan hak asal usul dan skala kewenangan lokal desa relatif belum ditetapkan terutama untuk desa-desa yang berada diluar pulau jawa.

Ketidakaktifan desa dalam menyusun peraturan desa memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan otonomi desa serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara ditingkat lokal. Regulasi merupakan instrumen hukum yang memberikan legitimasi terhadap berbagai kebijakan, oleh karena itu, desa tanpa regulasi dapat menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang juga berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis yuridis terhadap kedudukan regulasi desa dalam perspektif desa konstitusi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum terhadap implementasi pembentukan regulasi desa dalam kerangka mewujudkan desa konstitusi serta implikasi dari ketiadaan regulasi pada desa. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data dan fakta yang ada di lapangan dengan pernyataan atau bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan desa konstitusi, keberadaan regulasi menjadi sangat penting karena menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional. Regulasi yang jelas dapat memberikan kepastian hukum pada warga masyarakat, melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat, menghindari kesewenang-wenangan dan sebagai alat pengawasan.

Desa konstitusi adalah konsep yang menempatkan desa sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, hak asasi manusia dan supremasi hukum, sebagai cita hukum tidak lain daripada mencapai keadilan “*Est autem jus a justitia*,

sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus”, yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Dalam konteks ini juga partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting karena merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan desa. Masukan ini dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum atau musyawarah, sosialisasi dan atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.	5	Yogyakarta	368
	6	Gorontalo	2
	7	Jawa Barat	58
	8	Jawa Tengah	23
	9	Jawa Timur	64
	10	Kalimantan Barat	11
	11	Kalimantan Selatan	11
	12	Lampung	10
	13	Maluku Utara	15
	14	Nusa Tenggara Barat	89
	15	Nusa Tenggara Timur	28
	16	Riau	31
	17	Sulawesi Selatan	3
	18	Sulawesi Tengah	9
	19	Sulawesi Tenggara	1
	20	Sulawesi Utara	1
	21	Sumatera Barat	3
	22	Sumatera Utara	4

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2022, jumlah regulasi di tingkat desa terbanyak oleh Yogyakarta dengan jumlah 368 Produk hukum desa kemudian Nusa Tenggara Barat dengan 89 Produk Hukum Desa dan Jawa Timur dengan 64 Produk Hukum Desa. Berikut data produk hukum desa berdasarkan pemetaan provinsi di Indonesia.

No.	Provinsi	Jumlah Produk Hukum Desa
1	Aceh	20
2	Bali	14
3	Banten	2
4	Bengkulu	1

Pembentukan regulasi desa yang baik ialah regulasi yang dapat menjawab kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan desa. Regulasi desa harus dibuat berdasarkan kebutuhan hukum bukan keinginan semata. Dibuat untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang sudah teridentifikasi melalui politik hukum desa yang dituangkan dalam rencana pembangunan maupun rencana kerja pemerintah. Pembentukan regulasi desa juga harus memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik serta melalui tahapan pembuatan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa identifikasi dalam permasalahan regulasi desa ialah dimana kondisi desa belum menganggap penting regulasi terkait kewenangan desa karena desa masih terkonsentrasi pada permasalahan yang bersifat administratif. Kapasitas dalam penyusunan regulasi desa juga masih lemah serta masih terjadi perbedaan cara pandang tentang kewenangan desa, baik itu antar kepala desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maupun dari pihak desa dan masyarakatnya sehingga hal inilah yang mengakibatkan jumlah regulasi desa masih kurang. Rekomendasi dari akibat permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu peningkatan kapasitas pemerintah desa terkait penegasan kembali kewenangan desa, penyusunan regulasi desa serta advokasi dan pendampingan.

Regulasi desa sejauh ini masih dipandang sebagai hal yang penting dan bahkan tidak penting, karena sebagian desa ada yang beranggapan bahwa dengan adanya Peraturan Desa tentang APBDesa, maka desa sudah cukup dapat menjalankan program-program kerjanya. Namun pernah terjadi masalah pada beberapa desa, dimana desa melakukan pungutan kepada

masyarakat tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya. Pungutan tersebut dilangsungkan hanya berdasarkan pada suatu kondisi. Sehingga hal ini menjadi masalah karena desa tidak mengantisipasinya dengan suatu regulasi hukum. Perlu diketahui bahwa tiada suatu tindakan yang boleh dilakukan oleh kepala desa tanpa dasar hukum, apalagi berupa kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berkonsekuensi terhadap masalah pidana. Dan pada hal inilah adanya regulasi pada desa dianggap sangat penting.

Jumlah desa di Indonesia per tahun 2022 berjumlah 74.961 Desa dengan jumlah peraturan desa kurang lebih empat ribuan. Jumlah ini menandakan bahwa masih banyak desa yang belum memiliki regulasi. Padahal sebagaimana diketahui bahwa fungsi dari regulasi desa ini adalah sebagai penegasan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat, menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa, mengatur pengelolaan barang-barang publik di desa, memberikan perlindungan terhadap lingkungan, menegaskan sumber-sumber penerimaan desa dan memastikan penyelesaian masalah dan penanganan konflik. Regulasi desa seyogyanya menyediakan banyak kemudahan.

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyusun regulasi desa ialah kejelasan tujuan, dimana setiap pembentukan regulasi desa mempunyai tujuan yang jelas kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dalam artian bahwa harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang kemudian memperhatikan kesesuaian antar jenis dan materi muatannya dimana perlu benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangan serta memastikan bahwa regulasi desa tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Pembentukan regulasi desa yang dibuat juga harus memperhatikan antara lain prinsip kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan maksud bahwa regulasi tersebut dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip kejelasan rumusan dimana harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Prinsip Keterbukaan dimana dalam proses pembentukannya

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dan yang terpenting ialah peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tahapan pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan dan penyebarluasan.

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa. Adapun lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa dan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Penyusunan peraturan desa dapat diprakarsai pemerintah desa atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Untuk yang diprakarsai oleh pemerintah desa setelah disusun rancangan peraturan desanya maka wajib untuk dikonsultasikan kepada masyarakat langsung dan pihak kecamatan untuk mendapatkan masukan. Masukan dari

masyarakat dan pihak kecamatan tersebut digunakan oleh pemerintah desa untuk ditindak lanjut pada proses penyusunan dan setelahnya dikonsultasikan dan disampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas bersama. Kemudian bilamana usulan rancangan peraturan desa tersebut diinisiasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat saja dilakukan kecuali terkait rancangan peraturan desa tentang RPJMDes, APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan peraturan atas inisiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pada tahapan pembahasan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa. Jika ada hal yang sama antara rancangan peraturan desa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan kepala desa, maka yang didahulukan ialah rancangan peraturan yang diajukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sedangkan yang menjadi usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan peraturan desa yang belum terbahas dapat ditarik tetapi jika sudah dibahas tidak dapat ditarik kecuali

atas kesepakatan pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pembahasan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Proses penetapan rancangan peraturan desa yang telah ditandatangani kemudian disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Namun jika kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa tersebut, maka rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.

Penyebarluasan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa sampai pada pengundangan peraturan desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau untuk

memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Evaluasi peraturan desa terkait rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan dan organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan jika tidak diberikan maka hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi rancangan peraturan desa diserahkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut. Jika diberikan hasil evaluasinya maka kepala desa wajib untuk memperbaikinya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan jika tidak diperbaiki maka Bupati/Walikota dapat membatalkannya melalui keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Hasil klarifikasi berupa hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta hasil klarifikasi yang bertentangan dengan

kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika hasilnya sudah sesuai maka Bupati/Walikota menerbitkan hasil klarifikasi dengan hasil “telah sesuai” sebaliknya jika tidak sesuai maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota.

Jenis peraturan desa yang ada berdasarkan hasil pemantauan dan pendataan Ditjen Bina Pemerintah Desa Tahun 2022 adalah peraturan desa tentang RPJMDes, RKPDES, APBDES, SOTK, LPJAPBDes, Perubahan APBDes, Review RPJMDes, Kerjasama Antar Desa, Pengelolaan Kekayaan Desa, BUMDES, Pungutan Desa, Kontribusi Desa, Pemanfaatan Tanah Desa, Kepemilikan Sarana dan Prasarana, LPMDes, Penyertaan Modal Pemdes, Sumbangan Pembangunan Desa, Pembentukan Tim Profil Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Pelepasan Tanah Kas Desa, Upah Tenaga Kerja, Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/Staf Honorer Desa, Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian, Pengalihan Tugas/Jabatan Perangkat Desa, Penghapusan Barang Milik Pemerintahan Desa, Tanah Kas Desa, Pemisahan Kekayaan Desa, Ketentraman dan

Ketertiban Umum, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kawasan Desa Bebas Asap Rokok, Syarat Pernikahan, Pembalut Wanita, Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung, Lingkungan Bersih, Larangan Pemulung, Pengemis dan Pengamen Masuk Ke Desa, Jam Belajar Untuk Anak Sekolah, Larangan Untuk Unggas Berkeliaran, Perceraian, Pemakaian Batu Akik, Larangan Memburu Satwa Langka, Pemanfaatan Sumber Daya Air, Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Pengelolaan Objek Wisata, Penyelenggaraan Rumah Kos Atau Rumah Sewa.

Materi muatan peraturan desa harus mencerminkan asas antara lain pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain asas tersebut, peraturan desa dapat berpedoman pada asas lain yang sesuai dengan bidang yang bersangkutan. Teknik penyusunan peraturan desa dituangkan dalam struktur kerangka peraturan desa yang berisi penamaan, pembukaan, batang tubuh, penutup dan lampiran bila diperlukan.

Dalam perspektif desa konstitusi, regulasi desa dapat menguatkan ruang otonomi asli yang tentunya membutuhkan peran desa secara optimal. Desa yang

berkedudukan sebagai pemerintahan dapat berfungsi sebagai membuat peraturan, pelaksana pemerintahan, peradilan dan polisi. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Kepala desa berperan penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah mitranya. Namun umumnya permasalahan di desa ialah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) masih sebatas pelengkap, dimana BPD cenderung menyepakati begitu saja RAPBDes tanpa pembahasan secara internal BPD untuk kemudian memberikan catatan sehingga pada kondisi ini BPD dapat dikatakan masih lemah termasuk juga dalam hal menampung aspirasi masyarakat terbukti dengan adanya warga yang langsung menyampaikan aspirasi kepada kepala desa melalui kepala dusun. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi dan pengaduan warga dan bahkan tidak memiliki ruang/kantor khusus BPD. BPD juga masih bersikap pasif dalam melakukan pengawasan kepada kepala desa karena belum memahami tata kelola pemerintahan desa khususnya pada mekanisme perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan APBDes termasuk penyusunan produk

hukum desa. Titik kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ialah apatisme warga dalam forum sehingga masyarakat yang pada akhirnya tidak paham peranannya dalam pembangunan desa.

Gagasan desa konstitusi berupaya agar desa dapat menguatkan peran desa sebagai pemulihan struktural maupun kultural, antara lain penguatan peran kepala desa yang dapat menegaskan kembali fungsinya sebagai penggerak musyawarah, membuka ruang partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan etika pemerintahan desa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas serta membangun pola komunikasi yang tidak bersifat dominatif. Kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang selama ini cenderung menjadi pelengkap agar dapat berfungsi sesuai amanat konstitusional yakni menampung aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan desa sehingga dapat berperan sebagai representasi warga dan mitra kepala desa. Tata kelola desa memerlukan hubungan pemerintahan desa yang mencerminkan prinsip *check and balances* untuk mencegah dominasi sepihak.

Peran masyarakat desa diperlukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran kolektif warga. Jika warga menyadari kedudukan mereka sebagai subjek pembangunan maka desa akan bergerak menuju demokrasi yang

hidup (*living democracy*). otonomi desa membutuhkan regulasi yang lebih relevan dengan kondisi lokal, sebab regulasi ini yang nanti akan menjadi penggerak dan pengatur kehidupan masyarakat. Regulasi menjadi dasar *rule of local law* yang mendukung desa konstitusi dan mengembalikan makna konstitusional desa yakni adanya pengakuan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berotonomi asli, mempunyai hak asal-usul dan hidup dalam keberagaman budaya yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Keberadaan regulasi desa memiliki kedudukan yang strategis dalam mewujudkan desa konstitusi. Regulasi desa berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan otonomi asli yang bersumber pada nilai, adat dan kebutuhan hukum masyarakat desa. Penguatan regulasi desa merupakan upaya untuk memperkuat posisi desa sebagai entitas politik lokal dalam negara, mengembalikan desa pada jati diri sosial dan budayanya dan memastikan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam realitasnya, masih banyak desa yang belum memiliki regulasi hal ini disebabkan lemahnya kapasitas aparatur desa, fungsi BPD yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dan

orientasi pembangunan yang lebih administratif dari pada kebutuhan substantif warga, sehingga regulasi desa masih dianggap tidak prioritas. Desa membutuhkan kapasitas aparatur yang memadai dalam penyusunan regulasi dan perencanaan pembangunan, keduanya menjadi prasyarat agar regulasi tidak hanya banyak tetapi juga berkualitas, implementatif dan sesuai dengan nilai lokal masyarakat.

REFERENSI

- Nugroho, S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna di Daerah*. Guepedia.
- Priyanto, Y., Winarni, Sholikah, U., & Dewanto, R. (2024). Implementasi Teknologi Pompa Air PLTS Pada Lahan Pertanian Di Kawasan Hutan Produksi Sungai Wain. *PIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.5 No.2.
- Raharjo, M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Ramli, H. (2024). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantunya*. Nusamedia.
- Sagala, E. (2024). *Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sulistiyani, R., Afrizal, & Sophia, U. (2024). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- Janpara Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, No. 3 September 2014.
- Jimly Ashiddiqie, *Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan dan Problematika Peraturan Daerah*, Makalah.
- Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.4.